



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan anak antara :

PEMBANDING, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahmud, S.H., dan Kawan, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mahmud, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 7 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, Kabupaten Lumajang, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijjah* 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat tentang biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya (*niet vankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2024, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan menjatuhkan Putusan:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 12 Juni 2024 dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024 dan Terbanding tidak mengirim Kontra Memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Juni 2024 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lumajang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Juni 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024 dengan Nomor 271/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Juni 2024 dan Pembanding hadir pada saat putusan Pengadilan Agama Lumajang dibacakan pada tanggal 12 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 7 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan perkara *a quo* sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dipandang perlu meluruskan penyebutan anak biologis Pembanding dan Terbanding kedua yang selama ini disebut **XXXXXXXXXX** maka berdasarkan dokumen resmi yang benar anak tersebut bernama **XXXXXXXXXX** sesuai dengan data dokumen resmi sebagai berikut :

- Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga: **PEMBANDING** Nomor: **XXXXXXXXXX** tanggal 7 Juli 2021 tertera dengan **Nomor NIK: XXXXXXXXXXXX** anak atas nama **XXXXXXXXXX**;
- Kutipan Akta Kelahiran **Nomor XXXXXXXXXXXX** tanggal 11 April 2023 atas nama **XXXXXXXXXX**;
- Print Out transfer Bank **Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXX**;
- **Nomor JKN peserta: XXXXXXXXXXXX** atas nama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Pembanding diajukan bertentangan dengan *asas non retro* aktif suatu putusan pengadilan, Penggugat telah keliru menyatakan perihal akumulasi perhitungan berbagai biaya yang harus dibayar dan *asas ne bis in idem* adalah berkaitan dengan pokok perkara, dan bukan berkenaan dengan kewenangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili; oleh karenanya eksepsi Pembanding tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding telah memasuki pokok perkara maka tergantung hasil pembuktian dalam persidangan sehingga eksepsi ini sudah menyangkut ranah sidang pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lumajang tentang gugatan nafkah anak, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan nafkah anak biologis Pembanding dan Terbanding telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2869/Pdt.G/2022/PA.Lmj. tanggal 3 April 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 208/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 23 Mei 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1042 K/Ag/2023 tanggal 12 September 2023 dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 April 2023 dan tidak berlaku surut;
- Bahwa putusan Pengadilan tersebut berlaku sejak tanggal 3 April 2023 hingga gugatan ini diajukan tanggal 5 Maret 2024 selama 11 bulan dengan jumlah nafkah untuk kedua anak adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 11 bulan = Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sesuai jawaban Terbanding, dan tidak dibantah oleh Pembanding, serta dikuatkan bukti keterangan saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, nafkah pemeliharaan telah dibayar oleh Terbanding sejumlah = Rp27.750.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka masih ada kekurangan sejumlah = Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran biaya pemeliharaan (nafkah anak) telah dilaksanakan oleh Terbanding secara suka rela, namun apabila Terbanding tidak memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 196 HIR Pembanding dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksekusi pelaksanaan putusan ke Pengadilan Agama Lumajang, bukan mengajukan gugatan baru;

- Bahwa dengan demikian maka gugatan biaya pemeliharaan (nafkah anak) yang diajukan oleh Pembanding tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan tentang biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak Pembanding dan Terbanding, Pengadilan Agama Lumajang yang menolak gugatan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat, dengan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak dalam perkara *a quo* timbul dan dapat dituntut sejak putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 2869/Pdt.G/2022/PA.Lmj. tanggal 3 April 2023 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 208/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 23 Mei 2023 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1042 K/Ag/2023 tanggal 12 September 2023, berlaku terhitung sejak tanggal 3 April 2023 dan tidak berlaku surut;
- Bahwa Pembanding menggugat biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak terhitung sejak bulan Juni 2021 sampai Desember 2023, sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, berlaku sejak tanggal 3 April 2023, maka gugatan Pembanding tidak beralasan hukum;
- Bahwa Pembanding juga tidak menyebutkan secara jelas kedua anak Pembanding dan Terbanding sedang menempuh pendidikan dimana dan berapa biayanya, dan juga tidak menyebutkan kedua anak sedang membutuhkan biaya perawatan apa dan berapa biayanya;
- Bahwa dalam merumuskan gugatan biaya pendidikan dan kesehatan kedua anak tersebut sebagaimana posita gugatan angka 9 huruf B dan C serta petitum angka 3, Pembanding hanya berdasarkan perkiraan atau estimasi Pembanding dan tidak berdasarkan data dan fakta yang sesungguhnya;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Pembanding tersebut dinilai merupakan gugatan yang tidak beralasan hukum;
- Bahwa Terbanding dalam jawabannya yang tidak dibantah oleh Pembanding dan dikuatkan bukti tertulis T.5, T.6, T.7 dan keterangan saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, bahwa Terbanding telah membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mentransfer uang biaya pendidikan untuk xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp109.300.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk xxxxxxxxxxxx sejumlah Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terbanding dalam jawabannya dan tidak dibantah oleh Pembanding, untuk biaya kesehatan telah mendaftarkan BPJS Kesehatan dan membayar iurannya, untuk xxxxxxxxxxxx Nomor JKN: xxxxxxxxxxxx dan untuk xxxxxxxxxxxx Nomor JKN: xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka gugatan Pembanding tersebut dinilai tidak beralasan hukum, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pembanding posita angka 5, 6 dan 7 dapat dipertimbangkan bahwa sita telah dijawab oleh Pengadilan Agama Lumajang bersama Penetapan Hari Sidang perkara *a quo* dinyatakan tidak beralasan dan ditolak, sedangkan permohonan dwangsom dan putusan serta merta karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lumajang harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 644/Pdt.G/2024/PA.Lmj. tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijjah* 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00.- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1446 Hijriah oleh kami, **Drs. H. M. Asyuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Zainal Aripin S.H, M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Asyuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Khusnul Yakin, S.Ag., M.HP

Rincian Biaya:

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Suffana Qomah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)